

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan sunnatullah dan juga sebagai anjuran bagi ummat Islam yang telah sampai pada usia untuk melaksanakannya. Perihal pernikahan sudah tercatat banyak dalam literatur agama Islam yang tercakup dalam beberapa firman Allah SWT dan juga sabda Rasulullah SAW, dari sinilah kemudian ada ketentuan-ketentuan yang mengantarkan pada sepasang ummt Islam yang ingin melaksanakan pernikahan, supaya tidak menyalahi aturan dan ketetapan-ketetapan hukum Islam, sebab pernikahan merupakan bentuk pembebasan bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan demi melakukan hubungan yang lebih intim, yang awalnya tanpa didasari pernikahan percumbuan antara laki-laki dan perempuan menjadi suatu yang dilarang dalam ketetapan-ketetapan hukum Islam.

Sesuai dengan firman Allah SWT;

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dari kalangan perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dari kalangan orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan pula untuk menjadikannya perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang rugi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dapertemen agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Tangerang Selatan: Kalim, 2011), 107

Ada dua sifat dari terjadinya pernikahan yang tentunya harus ada yang menyampaikan *ijab* dan ada yang menyampaikan *qabul*, dari dua sifat inilah harus ada calon suami, wali dari calon mempelai, dan dua orang saksi yang adil, maka pernikahan sudah sah secara syari.<sup>2</sup> Tentunya dari proses terjadinya akad nikah selama tidak ada yang dilanggar dari ketentuan syarak, seperti kesaksian dan perwalian seseorang yang tidak mempunyai akal sehat, baligh, merdeka, berkelamin laki-laki, dan terpercaya maka pernikahan yang dilakukan tidak sah, karena tidak memenuhi syarat. Apabila kesaksian dan perwalian seseorang yang mempunyai akal sehat, baligh, merdeka, berkelamin laki-laki, dan terpercaya, maka sudah sah secara hukum Islam.<sup>3</sup>

Islam sangat peduli terhadap hal yang berkaitan dengan pernikahan karena pernikahan merupakan sunnatullah, yang dibuktikan dengan banyaknya ayat-ayat Alquran dan hadis tentang pernikahan. Islam membangun konstruksi hubungan kasih dan sayang yang dibangun atas pernikahan dan mendorong untuk menjaga keluarga dalam berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran.<sup>4</sup>

Setiap bentuk dari proses terjadinya pernikahan tentunya bermacam-macam, baik dari segi perayaan dan segala konsepsi pernikahan sesuai dengan adat yang berlansung pada masyarakat secara umum. Tidak jarang ditemui adat dalam pernikahan yang bermacam-macam yang tentunya juga mengandung persepsi dalam masyarakat, bahkan dalam beberapa adat pernikahan ada yang mengandung unsur di luar nalar manusia, sehingga perlu pengkajian ulang demi untuk menemukan jawaban secara literatur, dan dapat dijadikan sebagai dasar analisis.

---

<sup>2</sup> Abdul Majid Khon, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 93

<sup>3</sup> Rizki Fauzan, *Fiqih Sunnah Imam Sayaf'i*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2017), 199

<sup>4</sup> Afif Tahir Furqoni DKK, *Hukum Keluarga Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing), 04

Salah satu kasus yang terjadi seperti akad nikah tersebut di mana dalam prosesi pernikahan yang berlangsung terbilang unik bahkan mengandung kontroversial persepsi masyarakat secara umum, karena pernikahan yang dilakukan yaitu dari wafatnya orang tua sebelum hari ketujuh menurut tradisi Jawa.

Dalam proses pernikahan ini hanya ada dalam satu ruang lingkup masyarakat tertentu yang mempercayai bahwa harus melangsungkan pernikahan bagi anak yang sudah bertunangan sebelum hari ketujuh dari wafatnya orang tua, pernikahan ini dianggap sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan sebelum hari ketujuh dari wafatnya orang tua. apabila tidak melaksanakan pernikahan pada waktu itu, maka tidak boleh melakukan pernikahan sebelum selesai satu tahun (*nyataon*) setelah wafatnya orang tua, Inilah yang kemudian menjadi resiko terhadap calon mempelai laki-laki atau perempuan bagi anak yang sudah berstatus tunangan dan orang tuanya dalam keadaan baru meninggal.

Tentunya dalam tanggapan masyarakat secara umum akan menuai pro-kontra dalam merespon situasi yang terjadi, akan adanya anggapan bahwa apabila tidak melakukan pernikahan pada waktu itu akan ditimpa sesuatu yang tidak diharapkan oleh anak yang sudah bertunangan, dan juga akan ada anggapan bahwa hal itu hanya sebagai mitos yang tidak perlu dilangsungkan atau dijalankan.

Dari pro-kontra inilah peneliti tertarik untuk meneliti pernikahan yang dipercepat yang disebabkan oleh meninggalnya orang tua bagi anak yang sudah mempunyai tunangan, demi menemukan jawaban yang terjadi terhadap kebiasaan yang terjadi ditinjau dari hukum Islam, tentunya melalui penelitian lapangan atau melalui wawancara dan observasi di desa Tambukoh.

Mempercepat pernikahan merupakan anjuran dan tidak dipertentangkan dalam Islam, apa lagi bagi seorang umat Islam yang sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan. Dalam satu riwayat dijesakan di mana Rasulullah pernah bersabda

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ  
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ  
لَهُ وَجَاءٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : Dari Abdullah ibn Masud, Rasulullah SAW bersabda pada kami “Wahai para pemuda siapa diantara kalian yang mampu pembiayaan maka menikahlah. Karena ia dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan dan barang siapa yang belum mampu, hendaknya dia berpuasa karena itu menjadi tameng baginya”. Shohih Bukhori dari Abdillah Ibn Mas’ud<sup>5</sup>

Hadis inilah yang kemudian dijadikan dasar bagi seseorang untuk mempercepat pernikahan bagi ummat Islam yang sudah mampu untuk melaksanakannya. Kalau mengaca pada kandungan anjuran menikah dalam hadist ini, maka tidak menjadi soal terhadap mempercepat pernikahan setelah wafatnya orang tua, seperti kebiasaan yang terjadi pada masyarakat di desa Tambukoh. Kemudian yang menjadi kontroversial itu adalah tentang keyakinan-keyakinan yang tetap dipertahankan oleh masyarakat tentang proses pernikahan yang harus dilangsungkan sebelum hari ketujuh dari wafatnya orang tua.

Proses mempercepat akad nikah sesungguhnya agar manusia dapat mengontrol dirinya dari syahwat seksual, karena tipu daya setan membangkitkan segala keburukan-

---

<sup>5</sup> Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori, *Shohih Bukhori Juz 1 (5066)*, (Qudsi Syirkah Linnasyri Wattawaayii, 2014), 1050-1051.

keburukan syahawat. Inilah yang menjadi anjuran agar setiap pemuda untuk segera mempercepat nikah supaya dirinya terkontrol dari keburukan-keburukan syahwat seks.<sup>6</sup>

Rasulullah SAW mengisyaratkan agar mempercepat pernikahan supaya orang-orang terhindar dari perbuatan-perbuatan yang keji. Ada beberapa tujuan yang tentunya sangat melekat dalam perkawinan, yaitu, pertama, menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan, tabiat ini lah yang sangat sulit dikendalikan oleh manusia, sehingga kebatilan itu bisa terjadi kapan saja dengan mengenyampingkan pernikahan. Kedua, mewujudkan satu keluarga dengan cinta kasih. Ketiga, memperoleh keturunan yang sah secara hukum Islam.<sup>7</sup>

Ketika peneliti melakukan penelitian yang sifatnya hanya sekedar bertanya atau wawancara kepada sebagian tokoh masyarakat Tambukoh yang bernama bapak Musa, beliau menjelaskan tentang kebiasaan masyarakat dalam mempercepat pernikahan sebelum hari ke tujuh dari wafatnya orang tua, dari penjelasan bapak Musa, kebiasaan itu memang sudah berlangsung lama, dan kebiasaan mempercepat pernikahan sebelum hari ke tujuh dari wafatnya orang tua diyakini sebagai waktu yang sangat bagus untuk seorang anak yang sudah bertunangan, dalam artian dijauhi dari malapetaka jika menyegerakan pernikahan sebelum hari ketujuh dari wafatnya orang tua.<sup>8</sup>

Dari proses pernikahan yang dipercepat ini menunjukkan bahawa ada kepercayaan tertentu yang tetap dipegang teguh oleh masyarakat di desa Tambukoh, maka perlu adanya kajian tertentu yang harus dikaitkan dengan hukum Islam, guna menjawab tanggapan kontroversial dari masyarakat.

---

<sup>6</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fikih keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), 27

<sup>7</sup> M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, (Malang: UIN Peres, 2008), 69

<sup>8</sup> Wawancara langsung dengan bapak Musa, di desa Tambukoh, 24 Februari 2020.

## **B. Fokus Penelitian**

Dari konteks penelitian di atas, dapat dirumuskan beberapa fokus permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa alasan mempercepat akad nikah bagi pasangan yang sudah berstatus tunangan sebelum hari ketujuh dari wafatnya orang tua?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat desa Tambukoh terhadap mempercepat akad nikah bagi pasangan yang sudah berstatus tunangan sebelum hari ketujuh dari wafatnya orang tua?
3. Bagaimana menurut hukum Islam terhadap mempercepat akad nikah bagi pasangan yang sudah berstatus tunangan sebelum hari ketujuh dari wafatnya orang tua?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini, mengacu pada fokus masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan mempercepat akad nikah sebelum hari ketujuh dari wafatnya orang tua.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat desa tambukoh terhadap mempercepat akad nikah sebelum hari ketujuh dari wafatnya orang tua.
3. Untuk mengetahui hukum Islam terhadap mempercepat akad nikah sebelum hari ketujuh dari wafatnya orang tua.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

Dalam bagian ini adalah tentang kegunaan penelitian, baik dalam kegunaan ilmiah atau dalam kegunaan sosial. Kegunaan taraf ilmiah ini yaitu tentang keilmuan atau pengetahuan, sedangkan kegunaan sosial adalah untuk memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi.

#### 1. Untuk Peneliti

Hasil dari penelitian ini akan menjadi pengalaman dan juga sebagai pengajaran tentang bagaimana proses penelitian yang sebenarnya. Juga sebagai bentuk pedoman dan ilmu baru dari hasil penelitian ini.

#### 2. Untuk Masyarakat

Hasil penelitian ini juga akan banyak membantu masyarakat dalam memberikan pemahaman secara mudah, sehingga hasil dari penelitian ini dapat menjadi kontribusi besar kepada masyarakat yang sifatnya ilmiah dalam hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 3. Untuk kampus IAIN madura

Hasil penelitian ini agar kemudian dijadikan buku atau karya tulis ilmiah yang diletakkan di perpustakaan IAIN Madura, demi mempermudah mahasiswa mencari buku atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, baik sebagai referensi atau sebagai bahan perbandingan dalam karya tulis ilmiah yang lainnya.

### **E. Definisi Istilah**

Untuk menghindari kerancuan dalam memahami judul dan isi pembahasan maka dipandang perlu untuk mempertegas arti istilah, Ada beberapa istilah pada penelitian ini yang perlu dijelaskan agar terdapat kesamaan penafsiran dan menghindari kekaburan makna,

sehingga tercipta pemahaman yang sama antara pembaca dan peneliti adapun istilah-istilah tersebut:

1. Mempercepat adalah menyegerakan atau melangsungkan sesuatu yang ingin dilakukan, tapi proses yang dipercepat ini timbul karena tanpa adanya waktu yang tidak direncanakan sebelumnya (secara dadakan), yang dalam hal ini mempercepat dalam arti pernikahan adalah mempercepat akad nikah sebelum hari ke tujuh dari wafatnya orang tua kalau yang bersangkutan sudah menyandang status tunangan.
2. Akad Nikah adalah perjanjian antara wali dari mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki dan juga disaksikan oleh dua orang saksi yang mencukupi syarat menurut syariat agama Islam.
3. Sebelum hari ketujuh yang dimaksud adalah dalam tradisi Jawa ada proses tahlilan bagi orang yang meninggal yang dilakukan setelah wafatnya seseorang, dengan demikian yang dimaksud hal tersebut dilakukan tujuh hari tujuh malam, tentunya dalam hal ini akad nikah yang dilaksanakan sebelum hari ke tujuh dari wafatnya orang tua adalah orang yang bersangkutan (meninggal) mempunyai anak yang sudah di khitbah seseorang (tunangan).